



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEKERJA MANDIRI TERKAIT DENGAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

Muchammad Solehudin¹, Muhammad Mashuri², Dwi Budiarti³

^{1,2,3}Universitas Merdeka Pasuruan, Indonesia

Email: much.solehudin07@gmail.com¹, muh.mashuri86@gmail.com², dwibudiarti56@gmail.com³

Received 08-05-2025 | Revised 10-06-2025 | Accepted 13-07-2025

ABSTRACT

The obligation to include the self-employed in the housing savings program (Tapera) raises questions regarding public interest and legal fairness. The main issue is the discrepancy between the 3% fixed Tapera contribution and the economic insecurity experienced by many self-employed. The purpose of this study is to examine the legal fairness aspect of Tapera's obligation for the self-employed and to analyze the extent to which the program fulfills its fundamental legal objectives. Methodologically, this study is based on normative legal analysis using a literature-based approach and an evaluation of primary, secondary, and tertiary legal sources. The results show that the obligation to participate in the Tapera program for the self-employed has sparked controversial discussions about legal fairness, particularly regarding the risk of creating new social inequalities. Although the program is fundamentally aimed at providing affordable housing, its implementation must be consistent with the principles of justice, legal certainty, and benefit as put forward by Gustav Radbruch. Therefore, this study recommends revising the Tapera regulations, including through more flexible provisions and regular evaluations to promote social justice without placing additional burdens on economically vulnerable groups, particularly self-employed workers, who are affected by the obligation.

Keyword: Independent Workers, People's Housing Savings (Tapera), Legal Justice, and Human Rights.

ABSTRAK

Kewajiban untuk melibatkan wiraswasta dalam program tabungan perumahan (Tapera) menimbulkan pertanyaan mengenai kepentingan publik dan keadilan hukum. Permasalahan utamanya adalah ketidaksesuaian antara iuran tetap Tapera sebesar 3% dengan ketidakamanan ekonomi yang dialami banyak wiraswasta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek keadilan hukum dari kewajiban Tapera bagi wiraswasta dan menganalisis sejauh mana program tersebut memenuhi tujuan hukum fundamental. Secara metodologis, penelitian ini didasarkan pada analisis hukum normatif dengan pendekatan berbasis literatur dan evaluasi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban berpartisipasi dalam program Tapera bagi wiraswasta telah memicu diskusi kontroversial mengenai keadilan hukum, khususnya terkait risiko munculnya ketimpangan sosial baru. Meskipun program ini pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan perumahan terjangkau, pelaksanaannya harus konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang dikemukakan Gustav Radbruch. Oleh karena itu, penelitian ini menganjurkan revisi peraturan Tapera, termasuk melalui ketentuan yang lebih fleksibel dan evaluasi berkala dalam rangka mendorong keadilan sosial tanpa memberikan beban tambahan pada kelompok rentan secara ekonomi, khususnya pekerja mandiri, yang terdampak oleh kewajiban tersebut.

Kata Kunci: Pekerja Mandiri, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Keadilan Hukum, dan Hak Asasi Manusia.



PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas perumahan yang layak.¹ Tingginya biaya perumahan, terutama di perkotaan, menjadi tantangan besar bagi kelompok berpenghasilan rendah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah meluncurkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016. Kerangka hukum untuk program ini kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 dan kemudian direvisi melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024.

Meskipun program Tapera diperkenalkan dengan tujuan positif, program ini bukannya tanpa kritik. Khususnya, kewajiban iuran sebesar 3% bagi pekerja mandiri dengan penghasilan tidak tetap telah memicu kontroversi, karena ada kekhawatiran bahwa hal ini akan menambah beban keuangan mereka dan mengurangi daya beli mereka. Pekerja mandiri sering disebut *freelance* berbeda dengan karyawan yang memiliki kontrak kerja tetap dengan perusahaan.²

Wiraswasta peserta program Tapera diwajibkan untuk membayar iuran sebesar 3% dari penghasilan mereka. Peraturan ini sangat kontroversial di masyarakat karena dianggap tidak adil dan tidak memperhitungkan kondisi penghasilan kelompok ini yang seringkali berfluktuasi. Karena wiraswasta umumnya tidak memiliki penghasilan tetap, mereka diwajibkan untuk menyisihkan 3% dari penghasilan mereka secara mandiri dimana tidak seperti karyawan, yang iurannya dibagi: 0,5% dari pemberi kerja dan 2,5% dari karyawan. Beban iuran yang dibebankan sepenuhnya kepada wiraswasta telah memicu perdebatan sengit di masyarakat.³ Masalah tambahan lainnya adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan Dana Tapera. Oleh karena itu, pengungkapan penggunaan dana menjadi perhatian utama publik.⁴

Faktanya, permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 76/PUU-XXII/2024. Pemohon berpendapat bahwa kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang tersebut bertentangan dengan asas keadilan dan hak-hak yang dijamin secara

¹ Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

² Doni Judian, *Tahukah Anda? Tentang Pekerja Tetap, Kontrak, Freelancer, Outsourcing*, (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2014); hal. 23

³ Caesarrani Ariningdyah, Denta Lasonda, et al, *Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dalam Perspektif Asas Keadilan*, *Journal Of Social Science Research*, vol. 4, no. 3, Innovative, Jatim, hal. 8

⁴ Amrie firmanyah, Nuryani, *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2020); hal. 4-5.

konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum kewajiban bagi wiraswasta untuk berpartisipasi dalam program Tapera dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat guna menghasilkan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang diperoleh dari sumber hukum primer (seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024), sumber hukum sekunder (termasuk literatur akademis dan jurnal hukum), dan sumber hukum tersier (seperti kamus dan ensiklopedia hukum).⁵ Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi normatif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Keadilan Hukum bagi Pekerja Mandiri dalam Program Tabungan Perumahan Rakyat

Kewajiban kepesertaan pekerja mandiri dalam program Tapera diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Tabungan Pembangunan Penduduk.⁶ Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, secara tegas menyatakan bahwa seluruh pekerja, termasuk pekerja mandiri berpenghasilan rendah atau di bawah upah minimum, wajib diikutsertakan dalam program Tapera.

Berdasarkan ketentuan ini, pekerja mandiri diwajibkan untuk membayar iuran sebesar 3% dari total penghasilannya.⁷ Peraturan ini telah menimbulkan kontroversi mengenai asas keadilan dan dianggap bertentangan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi seluruh rakyat.⁸

Menurut teori keadilan John Rawls, keadilan seharusnya terutama menguntungkan mereka yang kurang beruntung. Rawls berpendapat bahwa "keadilan sebagai kewajaran (*fairness*)" berarti membentuk perbedaan sosial dan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008); hal. 23.

⁶ Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

⁷ Silvi Ana Triagustin, Sulistio Adiwianto, *Kewajiban Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Program Tabungan Perumahan Rakyat Menurut Teori Keadilan John Rawls*, *Customary Law Journal*, Vol. 2, No. 2, Universitas Muhammadiyah, Jember, hal 3.

⁸ Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

ekonomi sedemikian rupa sehingga pada akhirnya menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kebijakan Tapera melalui sudut pandang teori filsafat hukum Gustav Radbruch yang berlandaskan pada tiga nilai inti: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Keadilan dalam Kebijakan Tapera yang mana pelaksanaan skema Tapera harus mempertimbangkan secara memadai perbedaan kondisi keuangan individu wiraswasta. Sistem pendukung atau bantuan keuangan yang memadai diperlukan bagi individu berpenghasilan rendah untuk menghindari iuran yang berlebihan. Prinsip keadilan distributif, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas apa yang sesuai dengan kinerja, kebutuhan, dan kondisi kehidupan mereka, merupakan inti dari hal ini.

Kepastian Hukum dalam Kebijakan Tapera yang berarti kerangka hukum program Tapera harus dirumuskan secara jelas dan memuat pedoman yang jelas mengenai pendaftaran, kewajiban iuran, dan penggunaan dana. Peraturan yang ambigu dapat berdampak negatif terhadap kesediaan untuk berpartisipasi dan mempersulit pelaksanaan.

Kepraktisan Kebijakan Tapera yang bertujuan untuk memfasilitasi akses terhadap perumahan yang terjangkau dan layak bagi individu wiraswasta. Dampak nyata program terhadap kesejahteraan peserta pada akhirnya akan menjadi ukuran efektivitas praktisnya.

Kewajiban membayar iuran sebesar 3% dapat memberikan tekanan yang signifikan terhadap stabilitas keuangan pekerja mandiri, terutama mereka yang berpenghasilan tidak tetap, dan berpotensi menciptakan kerentanan sosial dan ekonomi baru. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan untuk mempertimbangkan situasi ekonomi spesifik dari mereka yang terdampak agar tidak merugikan kelompok populasi tertentu.⁹

Tujuan Hukum yang Hendak di Capai terhadap Pekerja Mandiri dalam Program Tabungan Perumahan Rakyat

Tujuan utama program Tapera adalah menjamin akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Bank Tabungan Perumahan. Program ini bertujuan untuk memobilisasi dan menyediakan sumber daya keuangan yang hemat biaya guna memenuhi kebutuhan akan perumahan yang layak dan terjangkau.¹⁰

Analisis terhadap tujuan hukum dalam konteks kebijakan Tapera dapat

⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: ANDI IKAPI, 2018); hal 65.

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

ditinjau melalui perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum seharusnya mengarah pada tiga nilai fundamental, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).

Dari sisi keadilan, penting untuk memastikan bahwa pekerja mandiri memahami secara menyeluruh hak dan kewajiban mereka dalam program Tapera. Regulasi yang terlalu kaku dapat merugikan kelompok ini yang memiliki karakteristik penghasilan tidak tetap. Oleh karena itu, kebijakan yang inklusif dan fleksibel dibutuhkan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan dan kondisi mereka. Hukum, sebagaimana ditegaskan oleh para ahli, harus bersifat dinamis dan mampu menjawab tantangan serta perubahan dalam masyarakat.¹¹

Dalam hal kepastian hukum, peraturan yang mengatur Tapera harus disusun dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, serta diterapkan secara konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Kepastian hukum tidak hanya mencakup kejelasan norma, tetapi juga menyangkut konsistensi dalam pelaksanaannya oleh lembaga yang berwenang.¹² Sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, khususnya pekerja mandiri, juga menjadi elemen penting dalam menjamin kepastian ini.

Dan dari segi kemanfaatan, program Tapera diharapkan dapat memberikan manfaat konkret bagi peserta, seperti kemudahan dalam mengakses pembiayaan rumah yang terjangkau dan peningkatan kualitas hidup. Untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan evaluasi berkala guna mengukur dampak langsung kebijakan tersebut terhadap kehidupan sehari-hari para pekerja mandiri, termasuk dalam hal keberlanjutan kontribusi dan realisasi manfaat yang dijanjikan.¹³

KESIMPULAN

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memperluas akses terhadap hunian yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia. Salah satu ketentuan utamanya adalah kewajiban iuran sebesar 3% dari penghasilan, yang berlaku tidak hanya bagi pekerja formal, tetapi juga pekerja mandiri. Namun, implementasi kebijakan ini menuai kritik, terutama karena dianggap tidak adil dan tidak efektif, khususnya bagi kalangan pekerja mandiri yang umumnya memiliki penghasilan tidak tetap dan kondisi ekonomi yang rentan.

Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, kebijakan ini tampak bertentangan dengan prinsip "keadilan sebagai kewajaran" (*justice as fairness*), yang menuntut agar kebijakan publik disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok paling

¹¹ Muklis Al'anam, *Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum*, Jurnal Humaniora, Vol. 9, No. 1, Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 27.

¹² Sri Wahyuni, et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, 2022, hal. 31.

¹³ Ridwan Khairandy, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 89.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

lemah dalam masyarakat. Rawls berpendapat bahwa sistem yang adil adalah sistem yang merancang ketimpangan sosial dan ekonomi sedemikian rupa agar tetap menguntungkan kelompok paling tidak beruntung. Dalam konteks ini, pemberlakuan iuran Tapera secara menyamaratakan, tanpa memperhitungkan kapasitas ekonomi para pekerja mandiri, menciptakan beban struktural yang tidak proporsional bagi kelompok tersebut. Kebijakan ini pada akhirnya berpotensi menambah kerentanan sosial alih-alih memperkuat keadilan sosial yang menjadi tujuannya.

Dari sudut pandang tujuan hukum, program Tapera secara normatif bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam rangka memperluas akses perumahan. Tapera dirancang sebagai instrumen keadilan distributif untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak, termasuk untuk kelompok pekerja informal. Namun dalam praktiknya, ketiga tujuan hukum tersebut belum sepenuhnya tercapai. Keadilan belum terwujud karena kebijakan tidak responsif terhadap kondisi ekonomi sebagian peserta. Kemanfaatan juga dipertanyakan, karena belum terlihat dampak nyata berupa peningkatan kualitas hidup atau kemudahan akses perumahan bagi peserta dari kalangan ekonomi lemah. Sementara itu, kepastian hukum masih lemah karena kurangnya sosialisasi, transparansi pengelolaan dana, dan belum jelasnya mekanisme pencairan manfaat program tersebut.

Untuk menjawab ketimpangan ini, maka pendekatan teori hukum Gustav Radbruch menjadi relevan, terutama prinsip asas prioritas yang ia ajukan. Dalam kerangka ini, keadilan harus menjadi tujuan utama hukum, disusul oleh kemanfaatan, dan baru kemudian kepastian hukum. Keadilan tidak boleh dikorbankan demi prosedur yang kaku atau aturan administratif semata. Oleh karena itu, dalam konteks program Tapera, regulasi yang mengatur iuran wajib untuk pekerja mandiri perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi peserta. Mekanisme kontribusi harus fleksibel, dan pendekatan terhadap kelompok pekerja informal harus berdasarkan prinsip subsidiaritas dan perlindungan sosial, bukan sekadar kewajiban administratif.

Dengan demikian, jika ingin benar-benar mencapai keadilan sosial yang substantif, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan Tapera melalui regulasi yang adaptif, transparansi pengelolaan dana, evaluasi berkala, serta keterlibatan aktif dari kelompok pekerja mandiri dalam proses pengambilan keputusan. Hanya dengan cara ini, tujuan luhur Tapera dapat benar-benar diwujudkan bagi seluruh elemen masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amrie Firmanyah, Nuryani, *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2020); hal. 4-5.

Doni Judian, *Tahukah Anda? Tentang Pekerja Tetap, Kontrak, Freelancer, Outsourcing,*

(Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2014); hal. 23.

Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru, (Yogyakarta: ANDI IKAPI, 2018); hal 65.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008); hal. 23.

Ridwan Khairandy, Hukum dan Kebijakan Publik, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 89.

Sri Wahyuni, et al., Pengantar Ilmu Hukum, 2022, hal. 31.

Jurnal

Caesarrani Ariningdyah, Denta Lasonda, et al, "Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dalam Perspektif Asas Keadilan". *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, Innovative , Jatim, hal. 8.

Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum". *Jurnal Humaniora*, Vol. 9, No. 1, Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 27.

Silvi Ana Triagustin, Sulistio Adiwianto, "Kewajiban Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Progam Tabungan Perumahan Rakyat Menurut Teori Keadilan John Rawls". *Customary Law Journal*, Vol. 2, No. 2, Universitas Muhammadiyah, Jember, hal 3.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat Pasal 3.

_____, Pasal 7 Ayat (1).

_____, Pasal 7 Ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40.